



PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR /3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KAPITASI, NON KAPITASI DAN RUJUKAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi, non kapitasi dan rujukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi, non kapitasi dan rujukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Kapitasi, Non kapitasi dan rujukan program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Pasal a ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 tentang Perubahan Peraturan Presiden) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);



18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGELOLAAN DANA KAPITASI, NON KAPITASI DAN RUJUKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ende selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satua kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
10. Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP adalah pengawali negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi;

11. Pengelolaan dana kapitasi, non kapitasi dan rujukan adalah tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi, non kapitasi, rujukan yang diterima oleh FKTP dari BPJS kesehatan;
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana non kapitasi;
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan / atau masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesalistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
17. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan baik rawat inap maupun persalinan;
18. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan

- upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien dengan menggunakan kendaraan milik pemerintah baik puskesmas keliling darat atau kendaraan lain serta angkutan umum darat atau laut bukan milik pemerintah;
19. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai dasar penyusunan APBD;
 20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DPA- Dinas Kesehatan adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
 21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan karena pelaksanaan pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada orang dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola FKTP;
 22. Jasa Sarana Dana Kapitasi adalah dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan di FKTP dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan meliputi Pengadaan Obat, Bahan Medis habis pakai, alat kesehatan, dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya berupa : operasional untuk puskesmas keliling, bahan cetak atau ATK, administrasi keuangan dan sistem informasi;
 23. Jasa Sarana Dana Non Kapitasi adalah dukungan kegiatan operasional untuk biaya pelayanan Rawat Inap dan Persalinana di FKTP dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan meliputi : Makan Minum Pasien, Peralatan dan Bahan Kebersihan, Pemeliharaan gedung FKTP;
 24. Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan Dana Kapitasi, Non Kapitasi, Rujukan Program JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;

BAB II

PENGANGGARAN,PENGELOLAAN,PELAKSANAAN,PEMBAYARAN,

PEMANFATAN, STANDAR TARIF, PENCATATAN PELAPORAN,DAN

PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI, NON KAPITASI

DAN RUJUKAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 3

(1) Penganggaran Dana Kapitasi diatur sebagai berikut :

- a. Kepala FKTP menyampaikan Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi tahun berjalan kepada Kepala Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi;
- c. Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam RKA -Dinas Kesehatan;
- d. Tata Cara dan Format penyusunan RKA-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;

(2) Penganggaran Dana Non Kapitasi dan Rujukan diatur sebagai berikut :

- a. Kepala FKTP menyampaikan Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Non Kapitasi dan Rujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;

- b. Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Non Kapitasi dan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA – Dinas Kesehatan;

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 4

(1) Pengelolaan Dana Kapitasi diatur sebagai berikut :

- a. Kepala BPJS Kesehatan melakukan pembayaran langsung Dana Kapitasi kepada Bendahara Kapitasi FKTP Milik Pemerintah Daerah;
- b. Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan;

(2) Pengelolaan Dana Non Kapitasi dan Rujukan diatur sebagai berikut :

- a. Kepala FKTP mengirimkan tagihan klaim pelayanan Non Kapitasi dan Rujukan kepada Kepala BPJS;
- b. Kepala BPJS melakukan verifikasi kelayakan tagihan klaim untuk selanjutnya dilakukan umpan balik kepada Kepala FKTP;

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 5

(1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Rujukan diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA – Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;



- b. Tata cara dan format penyusunan DPA – Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pon a dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;

Bagian Keempat

Pembayaran

Pasal 6

(1) Pembayaran Dana Kapitasi diatur sebagai berikut :

- a. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan;
- b. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;
- c. Dalam hal Dana Kapitasi tidak dapat digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya;

(2) Pembayaran Dana Non Kapitasi dan Rujukan diatur sebagai berikut :

- a. Pembayaran Dana Non Kapitasi dan Rujukan dari BPJS kesehatan dilakukan melalui rekening Dinas Kesehatan dan diakui sebagai pendapatan;
- b. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dengan mengacu pada tata pengelolaan keuangan daerah;

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 7

(1) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan;

dr

- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur sebagai berikut :
 - a. Dana kapitasi dimanfaatkan untuk : obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai; dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya berupa: Operasional puskesmas keliling bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau administrasi keuangan dan sistem informasi;
 - b. Dana Non Kapitasi dimanfaatkan untuk : Makan Minum Pasien, Peralatan dan Bahan Pembersih, Pemeliharaan gedung;
- (4) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh FKTP melalui Proses Verifikasi di Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Dana Rujukan diatur sebagai berikut :
 - a. Pembelian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan milik pemerintah yang dimanfaatkan untuk rujukan pasien;
 - b. Biaya sewa kendaraan umum non pemerintah;
 - c. Akomodasi petugas pendamping;

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari Total Penerimaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan Dana Kapitasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :



- a. Jenis ketenagaan dan / atau jabatan; dan
 - b. Kehadiran
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan / atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. Tenaga Medis diberi nilai 150;
 - b. Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. Tenaga Kesehatan setara S1 / D4 diberi nilai 60;
 - d. Tenaga Non Kesehatan minimal setara D3, Tenaga Kesehatan setara D3, atau kesehatan dibawa D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. Tenaga kesehatan dibawa D3, diberi nilai 25; dan
 - f. Tenaga kesehatan dibawa D3 diberi nilai 15
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30;
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 point per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin;
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan / atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam nilai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (7) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{Jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{jumlah dana jasa pelayanan}$$

Keterangan :

Jumlah nilai diperoleh dari Nilai Variabel jenis ketenagaan dan / atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran.

4

- (8) Jasa Pelayanan kesehatan Dana Non Kapitasi diberikan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan di ruang rawat inap dan pelayanan maternal dan neonatal.
- (9) Pembagian besaran Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan kepada Kepala FKTP;

Bagian Keenam

Standar Tarif

Pasal 10

- (1) Standar Tarif pelayanan keschatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi:
 - a. Tarif Kapitasi
 - b. Tarif Non Kapitasi
 - c. Tarif Rujukan
- (2) Standar Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Untuk Pencatatan dan Pelaporan Dana kapitasi diatur sebagai berikut:
 - a. Bendahara Dana kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP;
 - b. Kepala FKTP menyampaikan laporan realiasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Keschatan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak;
 - c. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja, kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKAD;



- d. SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan;
 - e. Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP;
 - f. PPK-Dinas Kesehatan dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B;
- (2) Untuk Pencatatan dan Pelaporan Dana Non kapitasi dan rujukan diatur sebagai berikut:
- a. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan mencatat dan menyampaikan kepada Atasan Langsung realisasi pendapatan untuk selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan SKP Dinas Kesehatan setiap bulan;
 - b. Berdasarkan realisasi belanja FKTP, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada PPKD;
 - c. Berdasarkan SPM kepala PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Permintaan Pemcairan Dana (SP2D);

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban
Pasal 12

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawaban secara formal dan material atas daptan dan belanja Dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Rujukan Dana JKN;
- (2) Pendapatan dan Belanja disajikan dalam Laporan Keuangan DinasKesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- (3) Tatacara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Dana Non Kapitasi dan Rujukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada FKTP;
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Ende melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi, non kapitasi dan rujukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi, non kapitasi dan rujukan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal pendapatan dan belanja dana kapitasi, non kapitasi dan rujukan belum dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2014 dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1(satu) bulan setelah dilakukan perubahan;
- (2) Perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan atas peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2014, pendapatan dan belanja Kapitasi, Non Kapitasi dan Rujukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 8 Tahun Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 5 Mei 2014
BUPATI ENDE,



Ir. MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Mei 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 13 TAHUN 2014
TANGGAL 5 MARET 2014

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

I. TARIF KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN
TINGKAT PERTAMA

NO	PUSKESMAS	TARIF (Rp)
1.	Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan yang setara	3.000 - 6.000

II. TARIF NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP
TINGKAT PERTAMA DAN PELAYANAN MATERNAL DAN NEONATAL

A. Tarif Non Kapitasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Paket Rawat Inap per hari untuk Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas dengan perawatan	100.000

B. Tarif Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan ANC	25.000
2.	Persalinan pervaginam normal	600.000
3.	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000
4.	Pemeriksaan PNC / Neonatus	25.000
5.	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Placenta manual)	175.000
6.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
7.	Pelayanan KB Pemasangan : - IUD / Implant - Suntik	100.000 15.000
8.	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000

III. TARIF RUJUKAN

A. KENDARAAN MILIK PEMERINTAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan dengan radius >12 km	4.000,-/km
2.	Pelayanan dengan radius \leq 12 km	50.000
3.	Akomodasi Petugas Pendamping Rujukan	50.000/petugas/hari

B. KENDARAAN UMUM NON PEMERINTAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Sewa Kendaraan	Real cost
2.	Akomodasi Petugas Pendamping Rujukan	50.000/petugas/hari

BUPATI ENDE,



Ir. MARSELINUS Y.W. PETU

Al